
PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI ARIABEL MODERASI

Nova Sriani Siregar¹, Sri Lestari Hendrayati², Rini Oktavia³

¹²³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Article Info

Article history:

Received November 20th, 2021

Revised December 10th, 2022

Accepted December 22th, 2022

Keywords:

*Understanding of Tax,
Regulations, Willingness to pay
Taxes, Tax Socialization*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of understanding tax regulations on tax willingness with the socialization of taxation as a moderating variable in KPP Pratama Palangka Raya. The population taken in this study is the number of individual taxpayers registered at KPP Pratama Palangka Raya in 2019, which is 150,592. With a sample of 100 individual taxpayers who are determined by the Slovin formula. Then carried out the distribution of questionnaires using Google Forms (Google Form) through various social media in the city of Palangka Raya and the number of respondents obtained was 105 respondents. . Technique of data analysis tools used validity test by looking at Pearson Correlation and reliability test seeing Cronbach's Alpha value. Hypothesis testing techniques using partial test (t test) and Moderated Regression Analysis (MRA) test. Data processing in this study used the SPSS version 25 tool. The results showed that the influence of Tax Socialization as a Moderation Variable strengthens or increases the Understanding of Tax Regulations on the Willingness to Pay Taxes for Individual Taxpayers at KPP Pratama in Palangka Raya City.

©2022

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Rini Oktavia

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: rini.oktavia@feb.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (www.online-pajak.com). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi (Yulianawati, 2011). Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan Self Assessment System menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Dimana dengan dianutnya sistem ini maka tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak dan petugas pajak saja melainkan dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT (Hardiningsih, 2011). Namun, masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu (Agustiningsih; 2016).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam meningkatkan penarikan pajak. Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan-pembangunan sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Heryanto dan Toly 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaela; 2013) menyatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. poin-poin yang tidak berpengaruh signifikan berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan NPWP, sosialisasi peraturan melalui training dan penerapan sanksi pajak. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa responden belum sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara. Persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Penggunaan atau perubahan/penggantian sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan sudah memberikan hasil yang positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Fany; 2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dan sosialisasi perpajakan tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Masih rendahnya jumlah masyarakat dalam membayar pajak didasarkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpajakan.

Fenomena yang terjadi saat ini Di KPP Pratama Palangka Raya adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar untuk membayar kewajibannya.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Wajib pajak orang pribadi	Pelaporan	Persen
2015	91.602	2.429	2,65%
2016	100.639	16.711	16,60%
2017	122.791	43.728	35,61%
2018	134.548	46.345	34,44%
2019	150.592	24.674	16,38%

Sumber : Data dari KPP Pratama Palangkaraya

Data yang diperoleh dari kantor pajak Palangkaraya menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum mau melaporkan pajaknya. Menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat di Kota Palangka Raya adalah masyarakat yang sebagian besar memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa dibbilang cukup baik. Tetapi masyarakatnya masih banyak yang tidak mau untuk membayar pajak, padahal jika dilihat dari segi penghasilan dapat dikatakan cukup mampu untuk membayar pajak.

Upaya dari pemerintah disini sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan seseorang dalam membayar pajak dimulai dengan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, sehingga masyarakat tersebut sadar akan pentingnya pajak dan membayar pajak dengan kemauan diri sendiri. Dan sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong para masyarakat untuk mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. kebanyakan masih ada yang belum tahu akan pentingnya prosedur perpajakan dalam membayar pajak. Jika Wajib Pajak tidak tahu akan prosedur, tentunya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pajaknya dan hal ini akan berdampak pada penerimaan pendapatan negara dari pajak semakin menurun.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Resmi (2017:2), Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi pajak di atas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki kesimpulan sebagai berikut (Resmi, 2017:2)

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dalam pemerintah.
- 3) pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam Resmi (2017:3), yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis Pajak

Dalam Resmi (2017:7), di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- 1 Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pajak Penghasilan.
- 2 Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Seperti: PPN dan PPnBM

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2017:10) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

1. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. *With Holding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Teori Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2017:5) terdapat teori pemungutan pajak yang memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak yaitu:

- 1) Teori Asuransi
- 2) Teori Kepentingan
- 3) Teori Daya Pikul
- 4) Teori Bakti
- 5) Teori Asas Daya Beli

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Hak-hak Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007, adapun hak-hak dari wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
2. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
3. Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitahuan.
7. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
9. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018:29) Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan:

1. WP Pahami atau berusaha untuk memahami Undang-undang pajak
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
3. Menghitung pajak dengan jumlah benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.


Fungsi SPT

Dalam Halim, Rangga dan Dara (2017:25) ditemukan ada beberapa fungsi SPT yaitu:

- 1) Bagi Wajib pajak orang pribadi
 - a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b) Melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak pribadi atau bahan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak
 - a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
 - b) Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

- c) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
- 3) Bagi Pemungut atau Pemotong Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Theory of Planned Behaviour (TPB)



Sumber : Ajzen (2005) .

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :

- 1) *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*),
- 2) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*),
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud yaitu mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2017:8).

1. Indikator pemahaman peraturan perpajakan
 - a) Kepemilikan NPWP
 - b) Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak
 - c) Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Sanksi Perpajakan
 - d) Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai PTKP, PKP, dan Tarif Pajak
 - e) Wajib Pajak Mengetahui dan Memahami Peraturan Perpajakan Melalui Sosialisasi yang dilakukan Oleh KPP
 - f) Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training pajak yang mereka ikuti.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kemauan membayar pajak berarti wajib pajak rela dan sanggup untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Munculnya kemauan

dalam membayar pajak diawali dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak dan juga karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

1. Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis terdapat beberapa indikator kemauan membayar pajak, yaitu :

- 1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak;
- 2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak;
- 3) Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak;
- 4) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kemauan wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. (Wardani, 2018).

Indikator Sosialisasi Perpajakan

- 1) Penyuluhan
- 2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
- 3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
- 4) Pemasangan *billboard*
- 5) *Web site* Ditjen pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa, (2013) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian teori yang sudah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung dapat disusun suatu hipotesis, yaitu :

H₁ : Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak .

Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru. Penelitian Anwar (2015) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka, berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dapat disusun suatu hipotesis, yaitu :


H₂ : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Memperkuat Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif dengan model kuantitatif, Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota Palangka raya. Dalam penelitian populasi yang

digunakan yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP PRATAMA Palangka Raya yaitu sebanyak 150.592 orang.

Dengan menggunakan rumus Slovin, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palangka Raya. Dengan menggunakan Variabel Independen (X) Pemahaman Peraturan Perpajakan, Variabel Dependen (Y) Kemauan Membayar Pajak dan Variabel Moderasi Sosialisasi Perpajakan.



4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis I

Uji Regresi Linier Sederhana

Nilai constant (a) sebesar 7,863, sedangkan nilai Pemahaman Peraturan Perpajakan (b/koeffisien regresi) sebesar 0,524, sehingga persamaan regresinya :

$$Y = 7,863 + 0,524X$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 7,863, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Kemauan Membayar Pajak adalah 7,863
- Koefisien regresi X sebesar 0,524 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 nilai Pemahaman Peraturan Perpajakan , maka nilai Kemauan Membayar Pajak bertambah sebesar 0,524. Koefisien regresi tersebut bersifat positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,579, angka R Square menunjukkan koefisien determinasi atau peranan variance (hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen). Angka R square sebesar 0,336 atau sebesar 36,6% yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) mempengaruhi variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 33,6%.

Uji t

Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan variabel Kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dan nilai t_{hitung} sebesar $7,213 > t_{tabel}$ sebesar 1,659. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis II (Moderated Regression Analysis)

Uji Regresi MRA

Persamaan regresi yang diperoleh :

$$Y = 11,743 + 0,139X + 0,012X*M + e$$

- Konstanta sebesar 11,743, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Kemauan Membayar Pajak adalah 11,743.
- Koefisien regresi X sebesar 0,139 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 nilai Pemahaman Peraturan Perpajakan , maka nilai Kemauan Membayar Pajak bertambah sebesar 0,139.
- Koefisien regresi $X*M$ sebesar 0,012 menyatakan bahwa setiap 1 nilai Pemoderasi (interaksi antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dan Sosialisasi Perpajakan (M)), maka nilai Kemauan Membayar Pajak bertambah sebesar 0,012.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) MRA

- Nilai R square pada uji hipotesis I (Tabel 4.8) sebesar 0,336 sehingga dapat dikatakan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 33,6%.
- Setelah adanya variabel Moderasi atau variabel Sosialisasi Perpajakan (tabel 4.9), nilai R square tersebut meningkat menjadi 0,403 atau 40,3%.

Uji t MRA

Hasil analisis regresi II menunjukkan variabel X*M (interaksi antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) dan Sosialisasi Perpajakan (M) mempunyai $t_{hitung} 3,397 > t_{tabel} 1,659$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ (pmoderasi). Hal ini berarti bahwa variabel Sosialisasi perpajakan sebagai Variabel Moderasi akan dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan membayar pajak

Dari hasil pengujian hipotesis I menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) berpengaruh positif terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y), pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palangka Raya. Yang dikatakan dengan positif berarti bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan variabel kemauan membayar pajak. Dalam Theory of Planned Behavior ini berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (Perceived Control Behavior). Dengan demikian semakin tinggi pemahaman akan peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi juga kemauan seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permadi (2013). Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan hipotesis diterima.

Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Memperkuat Atau Memperlemah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dari hipotesis II menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, walaupun masih kurangnya dilakukan penyuluhan pajak oleh KPP Palangka Raya. Tetapi dengan adanya diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, mendapat informasi langsung dari petugas, melakukan pemasangan billboard, dan mengupdate website ditjen pajak, maka akan semakin memperkuat pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan Theory of Planned Behaviour, dalam salah satu kategorinya yaitu *normative beliefs* bahwa seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku jika memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut (norma subjektif). Dengan demikian wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajaknya. Hal ini berarti bahwa variabel Sosialisasi perpajakan sebagai Variabel Moderasi akan dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fany (2016), hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak tetapi sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya

pemahaman wajib pajak Orang Pribadi di Kota Palangka Raya terhadap peraturan perpajakan maka wajib pajak akan semakin mau untuk membayar pajaknya.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi memperkuat atau meningkatkan pemahaman peraturan Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palangka Raya. Semakin sering dilakukannya Sosialisasi Perpajakan maka semakin paham wajib pajak akan Peraturan Perpajakan dan dengan demikian kemauan membayar pajak akan meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Palangka Raya, agar mempertahankan kinerja petugas pajak dalam menyampaikan mengenai pentingnya membayar pajak, melalui sosialisasi pajak. petugas pajak juga dapat lebih meningkatkan penyuluhan lebih sering kepada wajib pajak, agar wajib pajak semakin memahami tentang peraturan perpajakan. Dan semakin banyak wajib pajak yang akan memiliki kemauan untuk membayar pajaknya.
2. Bagi wajib pajak, agar mempertahankan untuk tetap mengikuti penyuluhan pajak yang diberikan oleh petugas pajak agar lebih memahami tentang perhitungan dalam pembayaran pajak serta peraturan-peraturan yang ada dalam perpajakan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak dan sebaiknya dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

References

- Adiasa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Negeri Semarang.
- Agustiningsih. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta". *ISSN 2502-5430*, 5 (2): 107-122.
- Ajzen, 2005, "Attitudes, Personality and Behavior", hal. 50, edisi 2, Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education
- Anangga, Septian., 2012, " Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi *Theory Of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model*", hal. 43, Universitas Diponegoro.
- Anu, Antonius., 2004, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Salatiga". Universitas Kristen Setya Wacana.
- Anwar, Rizki Akbar. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi". Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aplikasi pajak online <https://www.online-pajak.com/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020
- Aplikasi pajak online. <https://klikpajak.id/>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020
- Bintoro, Wardiyanto. 2007. "Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No.28 Tahun 2007)". *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik Volume 21, Nomor 4:328-335*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id/>
- Fany, Aulia Rezy, 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating", Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy. 2006. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Modus*, Vol 18, No.1, hh 10-28.

- Ghozali, Imam., 2018, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*”, hal. 241, Edisi 9, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Rangga dan Dara. 2017. *PERPAJAKAN: Konsep, Aplikasi, Contoh dan*
- Handayani, Faturokhman., dan Pratiwi. 2012. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*.
- Hardiningsih, 2011, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
- Heryanto dan Toly. 2013. ”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Jurnal Tax and Accounting Review. Vol.1 No.1*.
- Jannah, Shofuro Zahrotul., (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. 46.
- Mahfud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.6 No.2 Tahun 2017*.
- Mardiasmo, 2018. “*Perpajakan*”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mustikasari. 2007. “Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya”. *SNA X Makasar* : 1- 41.
- Nurlaela, Siti, 2013 “ Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran , Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas ”, Universitas Islam Batik Surakarta.
- Ortax.org <http://ortax.org/ortax/> . diakses pada tanggal 15 Agustus 2020
- Permadi, Tedi, 2013, “Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)”. *Jurnal, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau*.
- Priambodo, Putut, 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Hal 76, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ramadiansyah, Dimas. 2014. “Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”. *Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014*.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II
- Resmi, Siti. 2017 ”*Perpajakan Teori dan Kasus*”, Salemba Empat, Jakarta..
- SPSS Indonesia <https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020
- Studi Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, 2017 “*Statistika untuk penelitian*”, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2006. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik, vol 4,1: 105-121*.
- Tatiana dan Priyo, 2009, “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”, hal. 16-33, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. Madura.
- Umar, Husein., 2014, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- Wardani, Dewi Kusuma, 2018. “ Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Widaningrum, Dwi., 2007. “Identifikasi Kemampuan Dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah”.
- Widayanti dan Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Pada KPP Pratama Kota Semarang”Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Winerungan, 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung”. Jurnal EMBA, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Yogatama, 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)”. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1.